



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Una



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugat cerai antara :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa , Kecamatan , Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. H. , Kelurahan , Kecamatan , Kota Kendari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Februari 2021 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Unaaha Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Una tanggal itu juga telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Maret 2019 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: , tanggal 11 Maret 2019;

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.1 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. H. , Kelurahan , Kecamatan , Kota Kendari selama 5 (lima) bulan kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman sendiri di , Kota Kendari hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: , Lahir di Kendari 22 Maret 2019;
4. Bahwa anak yang namanya tersebut diatas tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Agustus 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang mengakibatkan terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dengan mengucapkan kata Anjing, Anabule dll;
 - 5.2. Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat sehingga sering melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul/meninju wajah Penggugat sehingga menimbulkan memar;
 - 5.3. Tergugat sudah mengucapkan kata talak kepada Penggugat pada hari Jumat 05 Februari 2021;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2021, yang kronologisnya adalah karena Tergugat melakukan kekerasan secara terus menerus dan sudah mengucapkan kata talak kepada Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.2 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator (Maulizatul Wahdah

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.3 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amalia, S.H.I., M.H.) dari Pengadilan Agama Unaaha, akan tetapi sesuai laporan Mediator, Mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian sebagai berikut;

- Bahwa posita nomor 1 benar;
- Bahwa posita nomor 2 tidak benar. Bahwa yang benar adalah setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 14 hari setelah itu tinggal di kos kosan Kendari;
- Bahwa posita nomor 3 benar;
- Bahwa posita nomor 4 benar;
- Bahwa posita nomor 5 tidak benar. Bahwa yang benar adalah Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat pada bulan Desember tahun 2020 bukan bulan April tahun 2019, Tergugat mengucapkan kata kata kasar karena membalas kata-kata Penggugat yang juga kasar, Tidak benar Tergugat meninju wajah Penggugat namun Tergugat menampar karena dimulai dari Penggugat, dan Tergugat tidak pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat namun cuma mengetik lewat sms saja;
- Bahwa posita nomor 6 adalah benar;
- Bahwa posita nomor 7 adalah benar;
- Bahwa terhadap posita nomor 8, Tergugat menanggapi tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.4 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Tanggal 20 Juli 2020 atas nama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 11 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Konawe. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;

-

Bahwa saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2019;

-

Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, setelah melahirkan pindah di rumah orang tua Penggugat, sampai berpisah;

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.5 dari 18 halaman



-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-

Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2019 tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata Anjing;

-

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat pernah masuk rumah sakit Bahteramas akibat dipukul oleh Tergugat;

-

Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah \pm 1 (satu) bulan lamanya;

-

Bahwa saksi tahu, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

-

Bahwa saksi tahu pihak keluarga pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa ,

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.6 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan , Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;

-

Bahwa saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2019;

-

Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, setelah melahirkan pindah di rumah orang tua Penggugat, sampai berpisah;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-

Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2019 tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata Anjing;

-

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.7 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa saksi tahu Penggugat pernah masuk rumah sakit Bahteramas akibat dipukul oleh Tergugat;

-

Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah ± 1 (satu) bulan lamanya;

-

Bahwa saksi tahu, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

-

Bahwa saksi tahu pihak keluarga pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti bantahannya karena tidak mau hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara relatif dan absolut Pengadilan Agama Unaaha berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.8 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 3 Maret 2019 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugat cerai ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Tergugat selalu hadir dalam persidangan, namun dalam tahap pembuktian Tergugat tidak pernah hadir lagi meski telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah untuk hadir, pula tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan *contradictoir* atau diluar kehadiran Tergugat, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.9 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak bulan April tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dengan mengucapkan kata Anjing, Anabule dll, Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat sehingga sering melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul/meninju wajah Penggugat sehingga menimbulkan memar dan Tergugat sudah mengucapkan kata talak kepada Penggugat pada hari Jumat 05 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat. Menurut Tergugat, Tergugat mengucapkan kata-kata kasar karena membalas kata-kata Penggugat yang juga kasar, Tidak benar Tergugat meninju wajah Penggugat namun Tergugat menampar karena dimulai dari Penggugat, dan Tergugat tidak pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat namun cuma mengetik lewat sms saja;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah pertengkaran dan perselisihan tersebut sudah sedemikian parahnya sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1865 KUHPer kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan yang sama

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.10 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membuktikan dalil dan bantahannya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata serta terbukti Penggugat berkediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha, oleh karenanya Penggugat dibenarkan mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama tersebut. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.11 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi, dan saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Maret 2019 di Kecamatan , Kabupaten Konawe;

Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. H. , Kelurahan , Kecamatan , Kota Kendari selama 5 (lima) bulan kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman sendiri di , Kota Kendari, sampai berpisah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.12 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis dan telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) bulan, sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang;

Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasa hukum/wakilnya yang sah, serta ketidakhadirannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak bisa membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan tersebut di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata kedua saksi Penggugat pernah melihat atau mendengar sendiri terjadinya

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.13 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi-saksi juga mengetahui bahwa Penggugat pernah dirawat di Rumah Sakit Bahteramas akibat mendapatkan kekerasan/dipukul oleh Tergugat serta kedua saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) bahwa pisah tempat tinggal tersebut adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan ada perpecahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang secara keseluruhan telah merupakan bukti yang cukup bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bukan lagi perselisihan biasa dan wajar dalam suatu rumah tangga, tetapi sudah termasuk dalam kategori perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan hingga saat ini masih terikat dalam perkawinan;

- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali,

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.14 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat, sementara sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)"

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim menceraikan Penggugat untuk menolak kerusakan lebih baik daripada mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan keinginannya yang sedemikian kuat untuk bercerai dengan Tergugat,

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.15 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Hakim telah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka dalam keadaan yang demikian ajaran Islam membenarkan Hakim untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu, sesuai dengan dalil dalam Kitab Ghoyat al-Muram Li al-Syarhil Majdi sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Apabila sudah sangat kuat ketidaksukaan (kebencian) istri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Dan dalil dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II: 248:

أ ن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفريق إذا
ادعت إضرار الزوجها إضراراً لا يستطاع معه دوام
العشرة بين أمثالهما وعجز القاض عن الإ صلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

“Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, sehingga ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.16 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.2) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Unaaha adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami, Hasnawati, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I., dan Nurul Aini, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadliyah Zainal, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hasnawati, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Nurul Aini, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fadliyah Zainal, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	640.000,-
4. Materai	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.18 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp.	740.000,-
(Tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)		

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.19 dari 18 halaman